

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh :

**RIANDINY YUNIANTY**

**BP : 02140208**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

No. Reg. 2071/ PK. VIII/ 03/06

## **PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA PADANG**

(Riandiny Yunianty, BP. 02140208, PK. Hukum Administrasi Negara, 66 Halaman, Tahun 2006)

### **ABSTRAK**

Penelitian terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Padang dilatar belakangi oleh masih lemahnya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah itu sendiri dan besarnya kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang tidak disertai kontrol atau mekanisme pertanggung jawaban terhadap publik yang tidak dapat berjalan dengan optimal dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di kota Padang. Implikasi yang muncul akibat praktek penganggaran seperti ini adalah budaya menghabis-habiskan sisa anggaran.

Sehubungan hal di atas, perlu ditelaah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Padang dan apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Padang yang permasalahan tersebut harus dijawab dalam pembahasannya.

Guna memperoleh hasil telaah yang dimaksud, diperlukan kegiatan penelitian yang menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang didukung dengan Pendekatan Yuridis Empiris yang terangkum dalam rangkaian metode penelitian yang dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, yaitu pada Komisi A, Kantor Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Padang dan Kantor Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kota Padang.

Dari hasil penelitian dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di kota Padang masih belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat kita lihat dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kota Padang dari tahun 2004 sampai tahun 2005 diperoleh peningkatan temuan atau penyimpangan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di kota Padang yang pada tahun 2004 berjumlah 268 dan pada tahun 2005 menjadi 366 pelanggaran, berarti ada peningkatan jumlah temuan pelanggaran sebesar 98 pelanggaran yang sebagian besar disebabkan lemahnya pengawasan melekat dan kelemahan pelaksanaan suatu kebijakan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Reformasi tata kelola keuangan daerah sudah menjadi agenda nasional yang tidak bisa ditawar lagi. Reformasi di bidang ini merupakan inti dari *good governance* yang tentunya diharapkan tidak sekedar menjadi slogan indah saja. Keberhasilan pelaksanaannya telah dinanti masyarakat yang menghendaki agar negara ini dikelola secara lebih baik dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, merupakan langkah maju dari pemerintah daerah khususnya dalam menata pemerintahannya. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut secara tegas diatur bagaimana pemerintah daerah menata pemerintahan khususnya di bidang keuangan.

Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan di sektor privat ke dalam pengelolaan keuangan sektor publik (pemerintahan), tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan di kedua sektor tersebut. Bentuk dan peran negara yang demikian unik tidak bisa disamakan dengan pengelolaan keuangan perusahaan.<sup>1</sup>

Dalam sistem pemerintahan, rencana keuangan atau anggaran diperlukan sebagai sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi,

---

<sup>1</sup> Arif Hidayat. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah, Buku 1 Wacana Keuangan Daerah*. Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 28

menjaga keseimbangan, menjamin kesinambungan kegiatan pemerintah serta untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Di Indonesia sebelum tahun 2000, praktek penganggaran daerah (APBD) menerapkan sistem anggaran tradisional. Dari sisi pengawasan, sistem penganggaran ini hanya menitikberatkan pada bukti administrasi yang biasanya berupa bukti atau catatan transaksi serta kewajaran laporan tanpa melihat apakah pengeluaran tersebut benar terealisasi atau tidak. Pengawasan berhenti sampai pada bukti administratif tanpa memindahkan pada kenyataan ekonomis yakni apakah hasil dari transaksi pengeluaran yang dilakukan benar membuahkan hasil atau tidak.

Pada praktik penganggaran seperti ini, proyek fiktif sangat mudah sekali dilakukan termasuk praktik manipulasi dalam pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk bukti pembelian fiktif.

Karena jenis penganggaran ini tidak memiliki analisis yang mendalam mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya, tak heran bila kemudian tidak terdapat data atau informasi yang dapat digunakan penganggaran pada periode anggaran berikutnya. Sehingga naik atau tidaknya alokasi untuk pos anggaran tertentu ditetapkan berdasarkan persentase saja dan mempengaruhi semua kegiatan secara keseluruhan.

Kewenangan cukup besar yang dilimpahkan pada pemerintah daerah dengan tidak disertai kontrol atau mekanisme pertanggungjawaban terhadap publik justru menyuburkan praktek korupsi anggaran dan kebijakan di daerah. Akibatnya, kekuasaan yang dimiliki itu dimonopoli sedemikian rupa dan hanya segelintir orang yang dekat kekuasaan saja yang ikut terlibat dalam proses penyusunan sebuah kebijakan. Dalam situasi yang seperti itu, pejabat

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- A.1 Pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Padang belum lagi dapat dilaksanakan secara optimal karena masih banyak terdapat temuan pelanggaran dan ini akan memberi kesempatan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan.
- A.2 Adanya kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Padang, kendala tersebut berupa kendala intern yaitu kendala-kendala yang terdapat di lingkungan pemerintah kota Padang dan kendala ekstern yaitu kendala yang berasal dari luar lingkungan pemerintah kota Padang.

### **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis kemukakan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu :

- B.1 Anggota masyarakat sebaiknya harus terlibat secara partisipatif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan diberi jaminan untuk dilindungi apabila mereka melaporkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Padang.

## DAFTAR PUSTAKA

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2002.

Hidayat, Arif, Dkk. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah, Buku 1 Wacana Keuangan Daerah*. Jakarta : Masyarakat Transparansi Indonesia, 2005.

\_\_\_\_\_. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah, Buku 2 Teknik Dan Instrumen Monitoring*. Jakarta : Masyarakat Transparansi Indonesia. Jakarta, 2005.

Sujanto. *Norma dan Etika Pengawasan*. Jakarta : Sinar Grafika, 1989.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).